



## Pendekatan Hukum Progresif terhadap Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana

**Raden Adya Untea Alkautsar**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Bagas Dewanto**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Damar Winata**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Muhammad Ardhika Fardhan Kusnadi**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Diesta Arya Wicaksono**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi penulis: [radenadyaunteaalkautsar@gmail.com](mailto:radenadyaunteaalkautsar@gmail.com), [bagasdewanto6@gmail.com](mailto:bagasdewanto6@gmail.com),  
[dmrwnta77@gmail.com](mailto:dmrwnta77@gmail.com), [ardikaafardhann@gmail.com](mailto:ardikaafardhann@gmail.com), [diestaaryawicaksono12@gmail.com](mailto:diestaaryawicaksono12@gmail.com)*

**Abstract.** This research investigates the conceptual relationship between the progressive law theory developed by Satjipto Rahardjo and the restorative justice approach within the framework of Indonesia's criminal justice system. Progressive law places humans at the core of legal objectives, while restorative justice provides a mechanism of resolution through the participation of offenders, victims, and the community. By applying a normative juridical method, this study evaluates legal concepts, statutory regulations, and scholarly works as the basis for assessing the implementation of restorative justice. The findings reveal that restorative justice represents a practical manifestation of progressive legal principles, although its implementation remains hindered by structural, cultural, and paradigmatic obstacles. The main inhibiting factors include the legalistic tendencies among law enforcement officials, lack of empathy, and a doctrinal orientation in legal education. The study concludes that the effectiveness of restorative justice is largely determined by a transformation of perspectives, reform of legal education, and internalization of progressive values within law enforcement practices. The integration of both approaches provides an opportunity to reform the criminal justice system to become more human-oriented, responsive, and socially restorative.

**Keywords:** Progressive Law; Restorative Justice; Criminal Justice System; Satjipto Rahardjo; Legal Reform

**Abstrak.** Penelitian ini menyelidiki hubungan konseptual antara teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dan pendekatan restorative justice dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia. Teori hukum progresif menjadikan manusia sebagai inti dari tujuan hukum, sementara restorative justice menyediakan mekanisme penyelesaian melalui partisipasi pelaku kejahatan, korban, serta komunitas. Dengan menerapkan metode yuridis normatif, kajian ini mengevaluasi konsep hukum, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah sebagai landasan untuk menilai penerapan restorative justice. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa restorative justice merupakan manifestasi praktis dari prinsip-prinsip hukum progresif, meskipun implementasinya masih dihadang oleh kendala struktural, budaya, dan paradigma. Faktor utama yang menghambat meliputi kecenderungan legalistik di kalangan aparat penegak hukum, minimnya empati, serta pendidikan hukum yang masih bersifat dogmatis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas restorative justice sangat ditentukan oleh transformasi cara pandang, pembaruan pendidikan hukum, serta penginternalan nilai-nilai progresif dalam praktik penegakan hukum. Penggabungan kedua pendekatan tersebut memberikan kesempatan untuk

mereformasi sistem peradilan pidana agar lebih berorientasi pada kemanusiaan, responsivitas, dan pemulihan sosial.

**Kata Kunci:** *Hukum Progresif; Restorative Justice; Sistem Peradilan Pidana; Satjipto Rahardjo; Reformasi Hukum*

## **PENDAHULUAN**

Sistem peradilan pidana Indonesia sejak lama dibangun berdasarkan sudut pandang positivisme hukum, di mana hukum dipahami sebagai seperangkat aturan formal yang harus ditegakkan melalui prosedur yang baku. Paradigma ini melahirkan orientasi penegakkan hukum berbasis pembalasan dalam penyelesaian tindak pidana. Sehingga penegakan hukum sering kali tidak dipandang sebagai instrumen pemulihan keadilan substantif, melainkan sekadar pelaksanaan aturan. Kritik terhadap kondisi ini disuarakan oleh Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif. Menurutnya, hukum harus kembali pada falsafah dasarnya bahwa “hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia” (Rahardjo 2008:114) Sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum modern, restorative justice hadir sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pemulihan hubungan sosial, perlindungan korban, partisipasi pelaku, dan rekonsiliasi masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan nilai kemanusiaan dalam hukum progresif, karena mengalihkan fokus dari kepastian prosedural menuju keadilan substantif dan pemulihan sosial.

Namun, perkembangan terhadap pemikiran hukum modern menandai pergeseran perspektif. Restorative justice muncul sebagai pendekatan penyelesaian kasus pidana yang menekankan pemulihan hubungan sosial, pengakuan terhadap hak-hak korban, keterlibatan pelaku, serta terciptanya harmoni di tengah masyarakat. Pendekatan ini mengalihkan fokus hukum dari penekanan pada kepastian prosedur menuju interpretasi baru mengenai keadilan. Dalam hal ini, paradigma hukum progresif memiliki relevansi tinggi, sebab keduanya memiliki orientasi serupa dalam hal humanisasi hukum. Satjipto menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilaksanakan dengan “determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan keberanian mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan”.

Dengan demikian, restorative justice dapat dipandang sebagai perwujudan nyata dari pemikiran progresif dalam hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini telah diintegrasikan ke dalam berbagai instrumen hukum, seperti mekanisme diversi dalam peradilan anak, penghentian proses penuntutan atas dasar keadilan restoratif, serta pedoman penyidikan oleh kepolisian. Beberapa literatur menyatakan bahwa “perkembangan sistem pemidanaan tidak hanya bergantung pada pelaku, tetapi juga pada penyesaranan kepentingan korban melalui proses pemulihan”.

Di Indonesia, restorative justice telah diimplementasikan dalam beberapa instrumen hukum seperti diversi pada peradilan anak (UU No. 11 Tahun 2012), Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan (Perja No. 15 Tahun 2020), serta Pedoman Penyidikan Restoratif dalam Perpol No. 8 Tahun 2021. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi hambatan kultural dan struktural seperti legalisme yang kaku, dominasi prosedur, dan kurangnya sensitivitas moral aparat. Satjipto menyatakan bahwa penegakan hukum yang mekanis akan menjadikan manusia sebagai “tawanan undang-undang” (Rahardjo, 2009: 22).

Oleh karena itu, restorative justice bukanlah sekadar opsi prosedural alternatif, melainkan perubahan mendasar dalam paradigma hukum. Meski demikian, penerapan restorative justice di dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Budaya aparat penegak hukum yang berakar pada legalisme yang kaku, dominasi aspek prosedural, serta

kurangnya empati membuat gagasan keadilan restoratif sulit diimplementasikan secara menyeluruh. Satjipto bahkan mengkritik bahwa penerapan rule of law secara mekanis berpotensi “menjadikan manusia sebagai tawanan undang-undang, meskipun isi aturan bertentangan dengan kewajaran hidup manusia”. Akibatnya, penelitian ini mengkaji hubungan filosofis antara hukum progresif dan restorative justice, serta tantangan dalam implementasinya di praktik hukum pidana Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, dengan penekanan pada analisis konseptual serta peraturan hukum. Dalam pendekatan ini, hukum dianggap sebagai seperangkat norma, konsep, dan prinsip, bukan semata-mata praktik yang terjadi di lapangan. Sebagaimana diuraikan dalam jurnal Restorative Justice dalam tinjauan Hukum Progresif, penelitian hukum normatif “menekankan pada konsep-konsep hukum yang dijadikan kajian utama untuk menganalisis bahan hukum”. (Wijaya, 2022)

Pendekatan perundang-undangan statute approach, dengan menelaah:

1. UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA
2. Perja No. 15 Tahun 2020
3. Perpol No. 8 Tahun 2021
4. KUHAP

Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber primer seperti Undang-Undang, peraturan kejaksaan terkait penghentian penuntutan restoratif, serta peraturan kepolisian. Di samping itu, bahan hukum sekunder berupa karya-karya Satjipto Rahardjo 0064an artikel jurnal ilmiah dalam jurnal Restorative Justice dalam tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi Ida Make Oka Wijaya berfungsi sebagai kerangka teoritis utama. Pendekatan ini selaras dengan pandangan penelitian hukum normatif yang “menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan”.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran konsep hukum progresif dan praktik implementasi restorative justice. Metode ini sesuai karena analisis normatif bersifat evaluatif terhadap sistem hukum, guna mengatasi kejahanatan secara rasional

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Selain sebagai gagasan teoritis, hubungan antara hukum progresif dan restorative justice terlihat dalam perkembangan logika pada sistem hukum pidana di Indonesia. Jika dahulu penegakan hukum berbasis pada pendekatan retributive di mana sanksi dipandang sebagai pembayaran atas pelanggaran, restorative justice memperkenalkan model keadilan yang restoratif. Model ini selaras dengan pandangan Satjipto bahwa tujuan hukum tidak seharusnya terbatas pada kepastian dan ketertiban, melainkan harus mencakup kesejahteraan sosial yang nyata. Dengan menempatkan manusia sebagai inti hukum, pendekatan ini membuat hukum tidak hanya bertugas menghukum kesalahan, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang terganggu oleh tindak pidana.

Lebih lanjut, implementasi restorative justice juga mencakup aspek pemberdayaan komunitas. Pendekatan ini membuka peluang partisipasi aktif bagi korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat dalam proses resolusi. Hal ini merefleksikan ide progresif bahwa hukum sebaiknya tidak bersifat sentralistik di bawah kendali negara, melainkan bergerak menuju kemandirian sosial melalui keterlibatan warga dalam penyelesaian konflik. Sehingga restorative justice memperluas

ruang hukum bukan hanya di pengadilan, tetapi juga di lingkungan sosial tempat keadilan dihidupkan dan dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri.

Di lain pihak, transisi ke paradigma progresif dan restoratif tidak selalu lancar. Banyak aparat hukum masih memandang hukum secara prosedural yaitu tugas mereka hanyalah menjalankan aturan, bukan mencari keadilan. Akibatnya, restorative justice sering kali disederhanakan menjadi prosedur administratif untuk menghentikan kasus, padahal intinya adalah pemulihan sosial dan transformasi relasi manusia. Dalam situasi ini, nilai progresif Satjipto Rahardjo menjadi penting, karena ia menekankan perlunya keberanian moral dari aparat untuk memahami hukum secara transformatif, bukan sekadar menerapkannya secara otomatis.

Selain itu, restorative justice memerlukan dukungan dari pendidikan hukum yang transformatif sehingga terjadinya hukum yang progresif. Jika pendidikan hukum masih memprioritaskan dogma teori peraturan daripada nilai kemanusiaan, maka yang dihasilkan adalah penegak hukum yang tidak responsive, bukan visioner. Reformasi kurikulum hukum yang mengintegrasikan pendekatan sosial, keadilan restoratif, filsafat hukum, serta etika publik merupakan prasyarat utama untuk membentuk aparat hukum yang memiliki sensitivitas moral sesuai tuntutan Satjipto. Tanpa langkah itu, perubahan sistem hukum akan terhenti pada dokumen regulasi tanpa adanya hukum progresif sejati dalam pola pikir aparat.

Pada akhirnya, hubungan antara hukum progresif dan restorative justice menunjukkan bahwa reformasi hukum bukanlah masalah instrumen semata, melainkan juga pemahaman dan kesadaran manusia. Restorative justice berfungsi sebagai ujian untuk menentukan apakah hukum benar-benar melayani manusia sebagaimana ideal Satjipto, atau hanya memperindah permukaan hukum konvensional. Jika nilai progresif tercermin dalam praktik penegakan hukum apparat yang berani, empatik, responsif, dan solutif, maka restorative justice tidak sekadar menjadi regulasi, tetapi bukti nyata bahwa hukum mampu berperan sebagai alat pembebasan dan pemulihan sosial.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendekatan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo dan konsep restorative justice memiliki keterkaitan konseptual yang kuat dan saling mendukung. Kedua gagasan ini berasal dari asumsi fundamental bahwa hukum bukan sekadar seperangkat norma, melainkan alat kemanusiaan yang harus melayani martabat manusia. Hukum progresif menjadikan manusia sebagai fokus utama hukum, sedangkan restorative justice menyediakan mekanisme pemulihan yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai elemen penting dalam resolusi konflik. Dengan cara itu, restorative justice bukanlah opsi kebijakan alternatif semata, melainkan implementasi praktis dari prinsip hukum progresif dalam kerangka peradilan pidana.

Meski demikian, implementasi restorative justice di lapangan masih dihadapkan pada hambatan struktural, kultural, dan paradigmatis. Budaya aparat hukum yang masih positivistik, pandangan hukum yang prosedural, serta kurangnya keberanian moral dari penegak hukum merupakan rintangan utama bagi pengintegrasian nilai progresif. Satjipto telah memperingatkan bahwa hukum dapat gagal mencapai tujuan kemanusiaannya jika diterapkan secara mekanis tanpa kemauan untuk berinovasi dan melakukan terobosan. Oleh sebab itu, efektivitas penerapan restorative justice sangat tergantung pada perubahan perspektif aparat serta peningkatan kemampuan etis dan empatik dalam penegakan hukum.

Selain itu, reformasi hukum melalui restorative justice memerlukan pendukung berupa pendidikan hukum yang visioner dan berbasis nilai. Jika pendidikan hukum masih memprioritaskan norma sebagai dogma dan mengabaikan aspek kemanusiaan, maka sistem hukum akan terus menghasilkan aparat yang legalistik dan terpisah dari realitas sosial. Dengan demikian, penguatan kurikulum hukum, reformasi pelatihan aparat, serta pengintegrasian nilai

progresif menjadi prasyarat penting agar restorative justice tidak hanya menjadi regulasi normatif, tetapi praktik keadilan yang dinamis.

Secara umum, integrasi antara pendekatan hukum progresif dan restorative justice menawarkan peluang strategis untuk mengembangkan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih berorientasi pada manusia, responsif, dan fokus pada pemulihan. Jika nilai progresif Satjipto benar-benar diadopsi dalam pola pikir aparat dan struktur lembaga hukum, maka restorative justice akan menjadi landasan reformasi hukum yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan mewujudkan hukum yang benar-benar manusiawi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif.
- Rahardjo, Satjipto. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2008, hlm 114
- Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice sebagai Wujud Hukum Progresif dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." Transformasi Administrasi, 2022.
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Wibowo, Eko Ari, dkk. "Kebijakan Formulasi Hukum terhadap Restorative Justice di Indonesia." Serambi Hukum, 2022.